



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran  
2. Pejabat Pembuat Komitmen

**SURAT EDARAN  
NOMOR 120 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGISIAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN  
2025 PADA APLIKASI SIRUP**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penegasan serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan peningkatan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) level proaktif di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dipandang perlu adanya kebijakan tentang pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Surat Edaran ini adalah menghimbau kepada masing-masing Satuan Kerja Bawaslu untuk menginput RUP tahun anggaran 2025 pada aplikasi SIRUP. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penginputan RUP tahun anggaran 2025 pada aplikasi SIRUP.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah Penginputan RUP tahun anggaran 2025 pada aplikasi SIRUP.

**D. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. SE Kepala LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang penjelasan Indeks Tata Kelola Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

## E. Pemberitahuan

1. Sehubungan dengan telah disahkannya DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada seluruh KPA dan PPK seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu agar melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan aplikasi SiRUP (<https://sirup.lkpp.go.id/>) paling lambat tanggal 31 Januari 2025;
2. Item yang perlu diinput ke dalam SiRUP adalah semua belanja pengadaan yang masuk dalam akun 52 dan 53 **kecuali belanja jasa profesi, honorarium, perjalanan dinas (uang harian) dan hibah dalam bentuk uang**;
3. Hasil penginputan RUP sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 dilakukan rekapitulasi untuk mengukur jumlah total belanja pengadaan Tahun Anggaran 2025 masing-masing Satuan Kerja dan mengirimkan nilai belanja pengadaan ke UKPBJ melalui Koordinator Wilayah sebagai berikut masing-masing paling lambat 01 Februari 2025:
  - a. Korwil I : **Sdr. Agus Tartila (0822 1883 8700)**
  - b. Korwil II : **Sdri. Vaneza Irenne Patricia (0857 4293 7706)**
  - c. Korwil III : **Sdri. Lusianna Sinaga (0823 6160 7092)** ; dan
4. UKPBJ Bawaslu akan melakukan monitoring progres penginputan dan pengumuman SIRUP sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2, apabila ditemukan Satuan Kerja yang belum melakukan penginputan RUP maka akan dilakukan evaluasi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung **Sdr. Agus Tartila (0822 1883 8700)** dan **Vaneza (0857 4293 7706)**.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Desember 2024

**Ketua,**

\$\_{ttd}\$

**Rahmat Bagja**